

PJ WALIKOTA KENDARI: MAKAN BERGIZI GRATIS LANGKAH STRATEGIS MENDUKUNG KESEHATAN DAN PENDIDIKAN ANAK



Sumber gambar: <https://haluansultra.id/>

Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari, Parinringi, menghadiri pembagian makan bergizi gratis yang di selenggarakan oleh Asosiasi Widyaprada Indonesia (AWI) Sultra bersama Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Sultra. Program ini dilaksanakan di SD Negeri 67 Kendari, Kecamatan Nambo, Kamis (16/1/2025). Dalam sambutannya, Pj Wali Kota Kendari Parinringi menyebut program ini sebagai langkah strategis untuk mendukung kesehatan dan pendidikan anak-anak, sejalan dengan visi pemerintah pusat melalui program Asta Cita. Sementara itu, Kepala BPMP Sultra, Junaidin, menyampaikan apresiasinya terhadap suksesnya pelaksanaan program ini. “Saya mewakili Kemendikdasmen merasa bangga dan mengapresiasi semua pihak yang terlibat dalam program ini,” ujar Junaidin.

Program ini juga diisi dengan kegiatan senam sehat, kuis, dan pemberian bonus kepada murid-murid. Pemerintah Kota Kendari berencana memperluas pelaksanaan program ini dengan menggandeng Gizi Nasional untuk memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat. Pada acara ini turut hadir Pj Sekda Kota Kendari, Asisten I Setda Kota Kendari, Kadis Dikbud Kota Kendari, Plt Kepala Dinkes Kota Kendari, dan Kabinda Kota Kendari. (AF/K/HS)

Sumber Berita:

1. <https://haluansultra.id/2025/01/17/pj-walikota-kendari-makan-bergizi-gratis-langkah-strategis-mendukung-kesehatan-dan-pendidikan-anak/>, “Pj Walikota Kendari: Makan

Bergizi Gratis Langkah Strategis Mendukung Kesehatan Dan Pendidikan Anak”, tanggal 17 Januari 2025; dan

2. <https://sultrademo.co/pj-wali-kota-apresiasi-pelaksanaan-program-makan-bergizi-gratis-di-kecamatan-nambo/>, “Pj Wali Kota Apresiasi Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Di Kecamatan Nambo”, tanggal 17 Januari 2025.

Catatan:

- Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional:
 1. Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu;
 2. Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa Sasaran pemenuhan gizi yang menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, diberikan kepada:
 - a. peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren;
 - b. anak usia di bawah lima tahun;
 - c. ibu hamil; dan
 - d. ibu menyusui.
- Bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat diperlukan asupan gizi yang cukup sesuai dengan angka kecukupan gizi yang dianjurkan;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia:
 1. Pasal 1 menyatakan bahwa Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia yang selanjutnya disingkat AKG adalah suatu nilai yang menunjukkan kebutuhan rata-rata zat gizi tertentu yang harus dipenuhi setiap hari bagi hampir semua orang dengan karakteristik tertentu yang meliputi umur, jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik, dan kondisi fisiologis, untuk hidup sehat; dan
 2. Pasal 2 menyatakan bahwa AKG digunakan pada tingkat konsumsi yang meliputi kecukupan energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, air, vitamin, dan mineral.